

**POLITIK HUKUM KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh : Muhammad Armada. S

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II : Dr. Gusliana HB, SH., M.Hum

Alamat : Jln. Serasi. Block J. No 3. Tampan. Pekanbaru

Email/Telepon : mhdarmada158@gmail.com /082285195688

ABSTRACT

The village is an important part of the Indonesian constitution. When viewed from the nature of the Indonesian state which contains the ideals of the state regarding the justification of the Indonesian state, regarding the formation of the Indonesian state, as well as regarding the objectives of the Indonesian state, basically all of these are the same as the essence, justification of existence, formation and purpose of the village. Attamimi said that all of this was of course in a much larger scope and in a more modern context in accordance with the era and period when the Republic of Indonesia was proclaimed. Soepomo even said that the ideals of the country are basically contained in the village community association which consists of its leaders and the people. Soepomo also emphasized that the state model known as the Village Republic is the original model of Indonesian government, this is because the basic ideals of forming a Republic of Indonesia government are the same as the ideals of forming a Village Republic, which is adapted to the real social structure of Indonesian society. In fact, the form of village government existed long before there was colonialism by the Dutch East Indies government, as emphasized by Van Vollenhoven.

The research method used in this thesis is normative research using a statutory approach. The main data in this study is secondary data, namely legal literature which consists of several quotations from various related literature sources. The other supporting research data used by researchers are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

From the discussion and research conducted by the researcher, there are several conclusions that can be obtained. First, basically, the position status of village regulations in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia is *Wettelijk Regeling*, which is a type of law. This confirms that village regulations are legal products in the form of laws which basically must be regulated and confirmed in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Second, that it is necessary to include village regulations in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia to emphasize the position and legal certainty of village regulations.

Keywords : Legal Politics - Village Regulations - Laws

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional, kedudukan dari eksistensi desa akan didapati di dalam Pasal 18A UUD 1945. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam undang-undang. Pasal tersebut semakin menegaskan bahwa sembari sejak dahulu Indonesia telah mengenal dan mengakui keberadaan desa. Kemudian di pasal terpisah juga ada pengakuan terhadap pemerintahan desa yaitu di dalam Pasal BAB VI UUD 1945. Dalam pasal-pasal Bab tersebut jelas kedudukan pemerintahan desa diakui secara konstitusional.

Di tingkat undang-undang, kedudukan peraturan desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara tegas memang tidak disebutkan peraturan desa, namun di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakomodir kedudukan Peraturan Desa. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh berbagai lembaga negara hingga pemerintahan daerah terendah, termasuk Peraturan Kepala Desa dan yang setingkat dengan itu. Hal ini mempertegas bahwa kedudukan Peraturan Desa sebenarnya telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun kedudukannya secara tegas tidak disebutkan secara hierarkis dan teknisnya tidak diatur secara rinci dan pasti di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.” Hal itu berarti bahwa pasal 18 ayat (7) undang- undang negara republik indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di indonesia. Melalui perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18b ayat (2) yang berbunyi :” negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang.”¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat perbedaan yang fundamental antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan peraturan perundangan tentang desa sebelumnya. Sebagai contoh dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disusun dengan semangat amanah konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing, bahkan lebih dari itu, terdapat ruang untuk tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Meskipun demikian kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundangan sektoral yang berkaitan. Peraturan tentang desa yang terbaru dan diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan di desa adalah undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

¹ *Ibid.*

Namun pada kenyataannya, dengan adanya perubahan perundang-undangan tentang desa tersebut belum menunjukkan keseriusan dan konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Bahkan perubahan undang-undang desa yang terjadi pada tahun 1975 (UU Nomor 5 tahun 1979 tentang desa) justru mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul. Kebijakan yang bersifat asimetris dengan memberlakukan penyeragaman lembaga dan kelembagaan desa diseluruh nusantara tersebut justru membunuh keragaman lembaga dan kelembagaan desa sehingga tercerabut dari hak asal usulnya. Keunikan dan keutuhan desa dengan keragaman kultur yang kental dengan tradisi tersebut menjadi hancur dengan diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1979.²

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ayat (1) dan (2)³:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Kemudian, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn ditegaskan bahwa yang menjadi bagian dari Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur;

² Abdul Fatah Fanani, Analisis Undang-Undang Desa, Jurnal Dialektika, Program Studi Administrasi Publik STIA Panglima Sudirman, Vol. 4, No. 1, Februari 2019.

³ Pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
3. Peraturan Desa/Peraturan Setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Ditinjau dari landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik landasan filosofis dan sosiologis dalam Peraturan Daerah ini memiliki landasan argumentasi hukum yang kuat. Dalam konteks NKRI, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*way of life*).⁴

Namun pada undang-undang yang berlaku saat ini ,yaitu dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ayat 1⁵ :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Sejalan dengan penguatan desa melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya ,telah membuat kedudukan dan peranan peraturan desa menjadi semakin penting dalam roda penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila kita membaca PP nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa , yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang

⁴ Dodi Haryono, *Loc. cit.*

⁵ pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Desa, maka nampak sekali peraturan desa menjadi instrumen utama dan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Celakanya, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang P3), malah sama sekali tidak menyebutkan jenis, apalagi hierarki peraturan desa ini. Yang muncul justru adalah nomenklatur peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang kabur maknanya. Padahal dalam Undang-Undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004, peraturan desa mendapatkan eksistensi dan hierarki yang jelas, masuk dalam lingkup peraturan daerah.⁶

Dengan demikian, terdapat disharmoni antara *legal policy* (kebijakan hukum) dalam Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang P3 terkait dengan kedudukan peraturan desa. Hal ini tentu saja harus direspon melalui evaluasi terhadap eksistensi dan hierarki peraturan desa dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan proposal yang berjudul: **“POLITIK HUKUM KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ?

⁶ Ari Wuisang, Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan, *Jurnal, Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor. 1, Januari- Juni 2018, hlm. 94.

⁷ *ibid.*

2. Bagaimanakah konsep Ideal kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui politik hukum kedudukan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal kedudukan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan Hukum Tata Negara, Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Tata Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;

3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik⁸.

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. *Legal policy* ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum dibangun dan ditegakkan.¹⁰

Ini artinya, pembangunan hukum yang akan diterapkan seperti perlu strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

2. Teori Hierariki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya

sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga- lembaga otoritas- otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹¹

Menurut Jhon Michael Otto antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jhon Michael Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹²

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2. bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
3. bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
5. bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Jhon Michael Otto semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Azis syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

¹² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 43

semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum;

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹³ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.¹⁴

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
3. keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan

kebijaksanaan.¹⁵ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.¹⁶

Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-stilah yang di pakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Peraturan Perundang- Undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dimana diperaturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.”¹⁸
4. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

¹⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm, 7.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.25.

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.3.

¹⁴ *Ibid*, hlm 4.

hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁰

Soerjono soekanto berpandangan bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.²¹

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Yang dimaksud bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi bahan hukum positif, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu undang-undang, Hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Perpustakaan Universitas Riau
- c. Perpustakaan Wilayah Riau.

4. Analisis Data

Analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian yang telah ada menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder) dan primer, kemudian dibuat kesimpulan.

¹⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 25

²¹Bambang sunngono, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Mashab, apabila membahas tentang desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga penafsiran atau pengertian desa dari berbagai perspektif yaitu sebagai berikut.²²

1. Pengertian desa secara sosiologis

Pengertian desa secara sosiologis menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan masyarakatnya homogen, serta banyak bergantung dengan keadaan alam. Dalam pandangan ini desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup masyarakat yang sederhana yang pada umumnya dalam hal sektor pencarian menggantungkan dirinya pada pertanian. Kemudian, masyarakat cenderung memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan sebagainya.

2. Pengertian desa secara ekonomi

²² Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

Pengertian desa secara ekonomi, desa dipandang sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan oleh alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pengertian desa secara politik

Pengertian desa secara politik menegaskan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

Apabila dikaji perspektif sejarah perjalanan tata pemerintahan desa selama ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Bahkan sejak masa penjajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda, desa telah diakui sebagai suatu perkumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia-Belanda, desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasar pada adat hakim-hakim desa yang diakui secara resmi sejak tahun 1935. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, secara konstitusional mengenai keberadaan desa ditegaskan di dalam Pasal 18 UUD 1945, walaupun tidak secara eksplisit menegaskan kata diksi desa di dalamnya.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pemerintahan desa terdiri dari:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi disuatu sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang

dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Perangkat Desa

Pemerintah menjadi salah satu bagian dari pemerintah desa sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perangkat desa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Wilayah;
- c. Pelaksana Teknis.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa

Pada era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.²³

BAB III

²³ Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, "KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT", hlm. 6.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. A. Politik Hukum Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya, peraturan desa termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan karena ciri-ciri yang ada dalam peraturan perundang-undangan juga terdapat di dalam peraturan desa. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁴

1. Bersifat tertulis;
Bahwa peraturan desa berbentuk tertulis sebagai dasar utama legalitas pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia.
2. Dibentuk oleh Kepala Desa dan dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berwenang di desa;
Bahwa, dalam peraturan desa terdapat suatu proses pembentukan yang juga memperlihatkan prinsip *check and balances* sebagai mana yang diterapkan dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Di tingkat desa, prinsip tersebut dibagi antara Kepala Desa (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Bersifat umum dan abstrak;
Dalam peraturan desa hal yang diatur bersifat umum dan abstrak karena sifatnya yang berlaku secara umum.
4. Dapat diuji jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Sebagai mana penerapan hierarki norma di Indonesia, hukum tertinggi menjadi sumber berlakunya bagi hukum yang ada di bawahnya. Fakta demikian menegaskan bahwa peraturan desa juga dapat dibatalkan atau bahkan dihapuskan apabila bertentangan dengan hukum yang

²⁴ Putera Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 Juni 2018, hlm. 286.

lebih tinggi kedudukannya, terkhusus ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Padahal, kedudukan dari peraturan desa termasuk dalam peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dalam bentuk *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan) seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.²⁵ Secara umum peraturan negara dapat dibagi tiga yaitu sebagai berikut:²⁶

1. *Wettelijk Regeling* (peraturan perundang-undangan);
2. *Beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan);
3. *Beschikking* (penetapan).

Dengan demikian peraturan desa merupakan *wettelijk regeling*, yaitu masuk pada jenis peraturan perundang-undangan seharusnya ada di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang karena termasuk jenis *wettelijk regeling*. Maka, sebuah kekeliruan memasukkan peraturan desa di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang. Penegasan peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi suatu hal yang harus terlepas dari statusnya sebagai hukum yang berlaku di tingkat pemerintahan ke tiga, namun terlebih karena peraturan desa termasuk *wettelijk regeling* yang dimana seharusnya diatur di dalam Pasal 7 UU P3.

Memang, pada dasarnya secara tekstual peraturan yang ada di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang masih merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah peraturan desa.²⁷ Namun sebagaimana yang telah

disampaikan oleh Bayu Dwi Anggono sebelumnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang sangat problematik karena banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang tidak sejenis di dalamnya, mengakibatkan adanya kerancuan, termasuk dalam hal ini terhadap status kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan jenis *Wettelijk Regeling*. Sehingga, permasalahan selanjutnya yang berkenaan dengan peraturan desa adalah mengenai masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan).²⁸

B. Konsep Ideal Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Apabila dikaji mengenai kedudukan dari pemerintahan desa, pada dasarnya pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah.²⁹ Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan dalam menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah.³⁰ Namun dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan desa tidak ditegaskan kedudukannya, bahkan tidak ditegaskan menjadi bagian dari peraturan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Undang-Undang Di Indonesia", *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2019, hlm. 91.

²⁸ Sadjijino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 67.

²⁹ I Gede Adnyana Dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Artikel Pada Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 1 Juni 2022, hlm. 68.

³⁰ *Ibid.*

²⁵ I Gde Pantja Astawa Dan Na,a S, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

²⁶ Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis...", *Loc.cit.*

²⁷ Jendi Taraja *et,al*, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-

Perundang-Undang hanya menegaskan yang menjadi peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten/kota. Hal ini jelas menjadi salah satu kekeliruan yang terjadi di dalam ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Desa diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi penegasan bahwa desa tidak hanya sebagai entitas administratif belaka dalam ketatanegaraan Indonesia, melainkan sebagai entitas hukum yang diakui dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia.³¹ Hal ini secara konstitusional telah ditegaskan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sudah sepantasnya kedudukan dari peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dipertegas. Jimly Asshiddiqie bahkan menegaskan bahwa unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya, hal ini karena masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.³² Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie, dengan digabungkannya entitas desa dengan pemerintahan daerah menimbulkan persoalan yang serius bagi peraturan desa, dalam hal ini dapat membatasi kekuatan dari pemberlakuan suatu peraturan desa.³³ Berdasarkan perspektif teori politik hukum, kedudukan dari peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dipertegas.

Padahal, sudah seharusnya peraturan desa ditegaskan secara jelas di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut juga telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut ditegaskan mengenai tujuan dari ditetapkannya pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tindak lanjut dari

Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu sebagai berikut.³⁴

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk perkembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Diawal telah dikuti pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa majunya negara Indonesia sangat ditentukan dari desa, sehingga untuk memajukan negara Indonesia terlebih dahulu harus memajukan desa yang ada di Indonesia.³⁵ Kemudian sebagaimana tujuan dari dibentuknya

³¹ *Ibid.*, hlm. 67.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 222.

³³ *Ibid.*

³⁴ Kadek Wijayanto dkk, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nasional", *Artikel Pada Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2020, hlm. 203-204.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 492.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan bagian dari amanat konstitusional Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, desa harus mendapatkan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. peraturan desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu, perlu untuk melakukan penegasan terhadap kedudukan peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia agar memiliki kedudukan hukum yang jelas. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memiliki bentuk ideal. Adapaun idealnya kedudukan dari peraturan desa adalah ditegaskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana pada saat ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun rekonstruksi yang diusulkan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Desa.

Dengan demikian, kedudukan dan penegasan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia akan jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kekuatan pemberlakuan dari peraturan desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya, status kedudukan dari pada peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah *Wettelijk Regeling*, yaitu termasuk jenis undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa peraturan

desa merupakan produk hukum yang berbentuk undang-undang yang pada dasarnya harus diatur dan ditegaskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Adapun rekonstruksi yang diusulkan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai bentuk idealnya kedudukan peraturan desa di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
 - h. Peraturan Desa.

Dengan bentuk hierarki peraturan perundang-undangan yang demikian, kedudukan dan penegasan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia akan jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kekuatan pemberlakuan dari peraturan desa.

B. Saran

1. Peraturan desa yang berbentuk *Wettelijk Regeling* sudah semestinya kedudukannya dipertegas di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dengan dimasukkannya peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia akan menegaskan mengenai kepastian dan kedudukan hukum dari peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, Jakarta.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT BHUANA ILMU KOMPUTER, Jakarta.
- _____, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke-4, Jakarta, Raja Grafindo.
- _____, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI.
- Astawa, I Gde Pantja Dan Na,a S, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Echols, John M. Dan Hasan Shadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Zainul Akmal, 2020, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Garner, Bryan A, 1999, *Black Law Dictionary*, Minneapolis: West Group, St. Paul.
- Hartanto, Puis. A dan M.Dahlan Albarry,1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola,Surabaya.
- Haw Widjaja, Haw, 2003, *Pemerintah Desa/Marga*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Heuken, Adolf, 1992, *Kamus Jerman-Belanda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Krisnayuda, Backy, 2016, *Pancasila & Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold. Ferry, 2015, *"Kompilasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa, Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa"* Libri, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Maria Farida Indrati , 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter. Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* , Kencana, Jakarta.
- Mashab, Mashuri, 2013 *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia Dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Sistem Hukum Pancasila*, Bandung, Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilahan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- _____, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ruslan, Ahmad, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- S.J. Fockema Andreae, S.J, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman, King. Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung, Tarsito.
- Tresna, R., 1957, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, NV. W. Versluys, Amsterdam-Jakarta.
- Udiono, Agus, 2016, *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, HAW., 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wojowasito, S., 2003, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeven.
- _____, 1985, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem *et.al*, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Kamus**
- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdul Fatah Fanani, 2019 “Analisis Undang- Undang Desa, Jurnal Dialektika, Program Studi Administrasi Publik STIA Panglima Sudirman” , Volume. 4, Nomor. 1, Februari.
- Ahmad Husen, 2019, ”Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan”, *Artikel Pada Lex Scientia Law Review*, Vol.3, No. 1 Mei.
- Angga Saputra, 2016, ”Pengertian Undang-Undang”, *Artikel Pada Jurnal Varia Hukum* Vol XXXVI, No. XXVII September.
- Bagir Manan, 1994, “Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departement/LPND Dalam Pembangunan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, 2018, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1 Januari.
- Dodi Haryono, 2017, *Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Sadat di Kabupaten Siak*, *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 1, No. 1.
- Fanani, Abdul. Fatah, 2019, Analisis Undang- Undang Desa, *Jurnal Dialektika*, Program Studi Administrasi Publik STIA Panglima Sudirman, Vol. 4, No. 1.
- Farhan Permaqi, 2017, ”Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *Artikel Pada Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 4 Desember.
- Hasanuddin Hasim, 2017, ”Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem”, *Artikel Pada Madani Legal Review (MALREV)*, Vol. 1, No. 2 Desember.

- I Gede Adnyana Dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, 2022, “Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 1 Juni.
- Mexsasai Indra, 2021, “Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara”, *Artikel Pada Riaw Law Journal* Vol. 5 No. 2 November.
- Indonesia, 2011, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003, Cetakan Ke 10, Sekretariat Jenderal MPR RI 2011.
- Jendi Taraja *et,al*, 2019, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2 Agustus.
- Kadek Wijayanto dkk, 2020, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional”, *Artikel Pada Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2 Oktober.
- M. Saoki Oktava, 2017, ”Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Artikel Pada Jurnal IUS* Vol. V, No. 1 April.
- Paunio, Elina, 2009, “Beyond Predictability “Reflections On Legal Certainty And The Discourse Theory Of Law In The EU Legal Order”, *German Law Journal*.
- Putera Astomo, 2018, “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 Juni.
- Wahyono, Padmo, 1991, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan” dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29.
- Wuisang, Ari, 2018, Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan, *Jurnal, Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nonor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah.

D. Website

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-alokasikan-10-persen-dari-dana-transfer-ke-daerah-untuk-dana-desa/> di akses pada tanggal 07 oktober 2021